



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI.

JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.

Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.

K E D I R I – 64101.

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 174 /Pid.C/2021/PN.Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Kamis**, tanggal : **18 Februari 2021**, dalam perkara terdakwa :

Iksan Bin (Alm) Sonijo, Umur 67 tahun, tempat tanggal lahir, Kediri 10 Juli 1953, Jenis kelamin Laki-laki Suku bangsa Jawa / Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Agama : Islam, Alamat Dsn. Weru Desa Ringinsari Kec. Kandat Kab. Kediri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **Evan Setiawan Desa, S.H.** **Hakim** ;
- **SUKRI SAFAR, S.H** **Panitera Pengganti** ;

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resort Kediri pada Hari : Kamis, tanggal : 18 Februari 2021, Nomor : B/72/II/REN.4.1.3/2021/Satsabhara;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 2(dua) botol miras jenis vodka;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **Rifo Dirga Mahardika dan 2. Viki Arisando;**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekira jam 11.00. Wib bertempat di rumah/kios terdakwa di Dsn. Weru Desa Ringinsari Kec. Kandat Kab. Kediri ditemukan 2(dua) botol miras jenis vodka;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa : **Iksan Bin (Alm) Sonijo** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resort Kediri dan surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Halaman 1 dari 2 Petikan perkara nomor :174/Pid.C/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 2 Jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri, No.04 Tahun 1962, sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri, No.04 Tahun 1977 Huruf C Jo G Jo Pasal 25 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf e Jo.Pasal 50 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Iksan Bin (Alm) Sonijo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2(dua) botol miras jenis vodka;**dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);**

Demikianlan diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal : **18 Februari 2021**, oleh kami **Evan Setiawan Dese, S.H. M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik Polres Kediri, selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUKRI SAFAR, S.H

Evan Setiawan Dese, S.H. M.H